



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 357 Tlp. 0729-23010 Pringsewu Kode Pos. 35373
e-mail : disdik pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR: 420 /2014 / D.01 / DP4.2 / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN PAUD KB. MIFTAHUL ULUM PEKON SINAR MULYA - BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
 - Bahwa “**PAUD KB. MIFTAHUL ULUM** ” telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan perpanjangan izin Operasional Sementara;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31 / N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611 / u / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Ketua Penyelenggara “**PAUD KB. MIFTAHUL ULUM**”
Nomor : 02/PAUD.KB.AL/WK/I/2014, Tanggal 15 Agustus 2014 , Perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional Sementara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberi Izin Operasional PAUD** kepada :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD KB. MIFTAHUL ULUM |
| Alamat | : Sinar Mulya |
| Kecamatan | : Banyumas |
| Kabupaten | : Pringsewu |
| 2. Pimpinan | : RIZKA RANI, S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | : RIZKA RANI, S.Pd |

Kedua : Izin Operasional Sementara PAUD tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya sementara dan berlaku 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 15 Agustus 2014 s.d. 15 Agustus 2016.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi social dan budaya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara Periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan).
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, setelah izin operasional sementara sudah habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIKELUARKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 15 AGUSTUS 2014
KEPALA DINAS,



ELASAN BASRI, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650603 1990 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Kepala UPT dinas Pendidikan Kecamatan Banyumas
4. Arsip.